



**KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT
NOMOR : 003 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK-OPD) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-OPD)
KANTOR KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

CAMAT JEMAJA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/Jasa dilingkungan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kecamatan Jemaja Barat Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa dalam Rangka Penatausahaan Administrasi penerima dan pengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah dan untuk kelancaran pengelolaan Administrasi Keuangan sehubungan dengan tahun Anggaran berjalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu di Tunjuk Pejabat Penata usahaan keuangan (PPK-OPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK-OPD)
 - c. bahwa untuk merealisasi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2026
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang - undang nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.(Lumberman Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompom 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 792);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 tahun 2025, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun , tentang pemekaran Kecamatan Jemaja Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD) DAN PELAKSANA TEKNIS (PPTK-OPD) KANTOR KECAMATAN JEMAJA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026**

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, Sebagaimana Terlampir;

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi Teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan Kepada PA/KPA;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan Tim Pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA Dengan berita acara penyerahan
13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

Pelaksanaan kegiatan;

14. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi;

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain Dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : IMPOL
PADA TANGGAL : 02 Februari 2026

CAMAT JEMAJA BARAT,



SYAMSUHERMAN, S.Pi

Pembina Tk. 1/IV.b

NIP. 19710923 200212 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Yang Bersangkutan;
3. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA BARAT
NOMOR : 003 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 Februari 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT GOL / RUANG	JABATAN
1	ARSAD, S.P NIP.19770211 201001 1 005	Penata Tk.I (III/d)	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kantor Kecamatan Jemaja Barat
2	RITA HAYATI, S.Pi NIP.19840710 201001 2 016	Penata MudaTk.I (III/b)	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) Kantor Kecamatan Jemaja Barat

CAMAT JEMAJA BARAT,



SYAMSUHERMAN S.Pi
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19710923 200212 1 010